



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2023/PN Kdr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan perkara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariono Bin. (alm) Suprayitno;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/29 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Karanganyar, Rt/Rw : 05/01 Kel. Ngronggo
Kec. Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa Hariono Bin. (alm) Suprayitno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 95/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hariono bin Supayitno (alm) ,bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum ”, sebagaimana diatur dalam pasal : 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hariono bin Supayitno (alm), dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merk VIVO Y20-s warna hitam dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Hariono bin Supayitno (alm), pada hari Minggu, 26 Maret 2023, sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2023 bertempat di rumahnya di Lingkungan Karanganyar, Rt/Rw : 05/01Kelurahan Ngronggo Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekira jam 20.00 wib saksi Atmojo Adi P saksi Teguh Irawan, S.H saksi Yusi Bagus Nugroho, S.H anggota Reskrim Polres Kediri Kota melakukan penangkapan saksi Ringgo Pramono Anak dari Pujo Hartono pada hari Sabtu , tanggal 25 Maret 2023, sekira jam 22.15 wib di kamar kost saksi Jl. Pesantren 2B Kelurahan Banaran depan Perum Permata Hati, Kecamatan Pesantren Kota Kediri telah melakukan perjudian jenis Higgs Domino secara online yang dibeli dari terdakwa Hariono bin Supayitno (alm);
- bahwa saksi Atmojo Adi P saksi Teguh Irawan, S.H saksi Yusi Bagus Nugroho, S.H anggota Reskrim Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terdakwa Hariono bin Supayitno (alm), pada hari Minggu, 26 Maret 2023, sekira jam 00.15 Wib atau bertempat di rumahnya di Lingkungan Karanganyar, Rt/Rw : 05/01, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan dilakukan penggeledahan ditemukan: 1 (satu) unit handphonemerak VIVO Y20-s warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 825.000,- (Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- bahwa terdakwa Hariono bin Supayitno (alm) menjual perjudian jenis Higgs Domino secara online awalnya telah memiliki 4 (empat) Akunhiggs domino, dengan modal awal yang sudah ada di setiap akun aplikasi sejumlah 2 M dan dari setiap akun yang gunakan untuk bermain judi hingga terkumpul mendapatkan 2 B sampai 15 B chip, kemudian chip tersebut jadikan satuan akun milik an. Fajar dengan ID : 197972172. dan jual melalui group Facebook “ HIGGS DOMINO KEDIRI ”, dengan akun FB “ Pemula pemula ” kepada saksi Ringgo Pramono anak dari Pujo Hartono sebesar 15 B chip dengan harga Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian setiap per 1 B chip senilai Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);
- bahwa cara kerja dari terdakwa Hariono bin Supayitno (alm), didalam melakukan tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino secara online; tersebut adalah sebagai berikut :
- dengan cara pertama mengunduh aplikasi HIGGS DOMINO melalui play store yang ada di HP milik saya selanjutnya saya membuat akun dan login;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selanjutnya *memilik jenis slot*, dimana setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan (*bet*). *Chip* tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan setiap hari sebanyak 2 Million chip;
- dengan modal awal 2 M , saya mendapat 1 gambar taruhan dengan 5 gambar yang diputar (SPIN) untuk dipertaruhkan (BET) kemudian saya tekan SPIN otomatis (10x, 100x, hingga unlimited) , menunggu akhir putaran, apabila ada gambar yang sama dengan gambar saya, mendapatkan tambahan koin (CHIP) , begitupun seterusnya.;
- jika chip dalam akun habis dapat diisi ulang baik secara online maupun secara offline. Online dimaksud dengan melakukan Top Up pada menu yang tersedia didalam gamenya dengan cara mentrasfer sejumlah uang di aplikasi;
- Sedangkan pengisian secara offline dilakukan dengan cara pemain yang memiliki banyak chip mentrasfer chip tersebut kepada pemain lain yang membutuhkan chip,(menjual chip) tersebut chip dengan nilai 1B (Bilion) atau 1000 M (milyar) dihargai dengan kesepakatan senilai Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);
- bahwa terdakwa melakukan perjudian toge secara on line sudah 5 bulan hingga sampai dengan saat ditangkap dan peran terdakwa didalam perjudian jenis Higgs Domino secara online;
- bahwa perjudian jenis Higgs Domino secara online yang dilakukan oleh terdakwa Hariono bin Supayitno (alm) tersebut bersifat untung-untungan dan tidak diketahui siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah tergantung pada hasil permainan terakhir tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan ia terdakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Hariono bin Supayitno (alm), pada hari Minggu, 26 Maret 2023, sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2023 bertempat di rumahnya di Lingkungan Karanganyar, Rt/Rw : 05/01 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekira jam 20.00 wib saksi Atmojo Adi P saksi Teguh Irawan, S.H saksi Yusi Bagus Nugroho, S.H anggota Reskrim Polres Kediri Kota melakukan penangkapan saksi Ringgo Pramono Anak dari Pujo Hartono pada hari Sabtu , tanggal 25 Maret 2023 , sekira jam 22.15 wib di kamar kost saksi Jl. Pesantren 2B Kelurahan Banaran depan Perum Permata Hati,Kecamatan Pesantren Kota Kediri telah melakukan perjudian jenis Higgs Domino secara online yang dibeli dari terdakwa Hariono bin Supayitno (alm);
- bahwa saksi Atmojo Adi P saksi Teguh Irawan, S.H saksi Yusi Bagus Nugroho, S.H anggota Reskrim Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terdakwa Hariono bin Supayitno (alm), pada hari Minggu, 26 Maret 2023, sekira jam 00.15 Wib atau bertempat di rumahnya di Lingkungan Karanganyar, Rt/Rw : 05/01,Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan dilakukan penggeledahan ditemukan: 1 (satu) unit handphonemerak VIVO Y20-s warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 825.000,- (Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- bahwa terdakwa Hariono bin Supayitno (alm) menjual perjudian jenis Higgs Domino secara online awalnya telah memiliki 4 (empat) Akun higgs domino, dengan modal awal yang sudah ada di setiap akun aplikasi sejumlah 2 M dan dari setiap akun yang gunakan untuk bermain judi hingga terkumpul mendapatkan 2 B sampai 15 B chip, kemudian chip tersebut dijadikan satuan akun milik an. Fajar dengan ID : 197972172. dan jual melalui group Facebook “ HIGGS DOMINO KEDIRI ”, dengan akun FB “ Pemula pemula ” kepada saksi Ringgo Pramono anak dari Pujo Hartono sebesar 15 B chip dengan harga Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian setiap per 1 B chip senilai Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);
- bahwa cara kerja dari terdakwa Hariono bin Supayitno (alm),didalam melakukan tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino secara online tersebut adalah sebagai berikut :
- dengan cara pertama mengunduh aplikasi HIGGS DOMINO melalui play store yang ada di HP milik saya selanjutnya saya membuat akun dan login;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Kdr



- selanjutnya *memilik jenis slot*, dimana setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan (*bet*). *Chip* tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan setiap hari sebanyak 2 Million chip;
- dengan modal awal 2 M , saya mendapat 1 gambar taruhan dengan 5 gambar yang diputar (SPIN) untuk dipertaruhkan (BET) kemudian saya tekan SPIN otomatis (10x, 100x, hingga unlimited) , menunggu akhir putaran, apabila ada gambar yang sama dengan gambar saya, mendapatkan tambahan koin (CHIP) , begitupun seterusnya.;
- jika chip dalam akun habis dapat diisi ulang baik secara online maupun secara offline. Online dimaksud dengan melakukan Top Up pada menu yang tersedia didalam gamenya dengan cara mentrasfer sejumlah uang di aplikasi;
- Sedangkan pengisian secara offline dilakukan dengan cara pemain yang memiliki banyak chip mentrasfer chip tersebut kepada pemain lain yang membutuhkan chip, (menjual chip) tersebut chip dengan nilai 1B (Bilion) atau 1000 M (milyar) dihargai dengan kesepakatan senilai Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);
- bahwa terdakwa melakukan perjudian toge secara on line sudah 5 bulan hingga sampai dengan saat ditangkap dan peran terdakwa didalam perjudian jenis Higgs Domino secara online;
- bahwa perjudian jenis Higgs Domino secara online yang dilakukan oleh terdakwa Hariono bin Supayitno (alm) tersebut bersifat untung-untungan dan tidak diketahui siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah tergantung pada hasil permainan terakhir tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ATMOJO ADI PURNOMO, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 00.15 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap di rumahnya Terdakwa di Lingkungan Karanganyar RT 05 RW 01 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri, karena Terdakwa telah melakukan perjudian online jenis Higgs Domino ;

- Bahwa, sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di pinggir jalan Pesantren 2B Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri sering terjadi perjudian online jenis Higgs Domino;
- Bahwa, selanjutnya kami melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Ringgo Pramono (berkas terpisah) yang kemudian dilakukan interogasi dimana saksi Ringgo menyampaikan jika chip perjudian Higgs Domino dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika menjual chip kepada Ringgo;
- Bahwa, pada saat penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) unit ponsel merk VIVO Y20-s warna hitam yang berisi 4 (empat) akun judi online Higgs Domino dan uang tunai sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, cara Terdakwa dalam permainan judi online Higgs Domino tersebut dengan melalui ponsel milik Terdakwa dimana Terdakwa mengunduh aplikasi Higgs Domino melalui playstore selanjutnya Terdakwa membuat akun dan login, selanjutnya pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan (*bef*);
- Bahwa, jika chip dalam akun habis dapat diisi ulang baik secara online maupun secara offline, dimana chip senilai 1B (billion) atau 1000 M (milyar) dihargai dengan nilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, setelah membeli chip, Terdakwa membuka Aplikasi Higgs Domino dan menekan tombol SPIN sehingga aplikasi tersebut berjalan dan kemudian berhenti dan ketika berhenti akan menampilkan gambar dengan kombinasi 5 (lima) macam dalam satu baris;
- Bahwa, permainan judi Higgs Domino dikatakan menang jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris yang sama atau kembar minimal 3 (tiga) hingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut bertambah;
- Bahwa, permainan judi Higgs Domino dikatakan kalah jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris tidak ada

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Kdr



yang sama atau kembar dalam 1 (satu) baris, sehingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut berkurang;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pelaku atau yang melakukan perjudian dan apabila menang dan chip bertambah kemudian Terdakwa menjual kembali kepada orang lain dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual chip judi Higgs Domino kepada saksi Ringgo (berkas terpisah) dengan cara Terdakwa membuka aplikasi dengan menggunakan akun atas nama Fajar dengan ID: 197972172 dan mentransfer sebanyak 15 (lima belas) kali dengan setiap transfer sebanyak 1 B kea kun milik saksi Ringgo (berkas terpisah) dengan ID: 547315105 dengan total chip 15B senilai Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Higgs Domino bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatannya menjual judi online jenis Higgs Domino tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

2. Saksi YUSI BAGUS NUGROHO, SH, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 00.15 wib Terdakwa ditangkap di rumahnya Terdakwa di Lingkungan Karanganyar RT 05 RW 01 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri, karena Terdakwa telah melakukan perjudian online jenis Higgs Domino ;
- Bahwa, sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di pinggir jalan Pesantren 2B Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri sering terjadi perjudian online jenis Higgs Domino;
- Bahwa, selanjutnya kami melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Ringgo Pramono (berkas terpisah) yang kemudian dilakukan interogasi dimana saksi Ringgo menyampaikan jika chip perjudian Higgs Domino dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika menjual chip kepada Ringgo;
- Bahwa, pada saat penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan



berupa 1 (satu) unit ponsel merk VIVO Y20-s warna hitam yang berisi 4 (empat) akun judi online Higgs Domino dan uang tunai sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, cara Terdakwa dalam permainan judi online Higgs Domino tersebut dengan melalui ponsel milik Terdakwa dimana Terdakwa Terdakwa mengunduh aplikasi Higgs Domino melalui playstore selanjutnya Terdakwa membuat akun dan login, selanjutnya pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan (*bef*);
- Bahwa, jika chip dalam akun habis dapat diisi ulang baik secara online maupun secara offline, dimana chip senilai 1B (billion) atau 1000 M (milyar) dihargai dengan nilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, setelah membeli chip, Terdakwa membuka Aplikasi Higgs Domino dan menekan tombol SPIN sehingga aplikasi tersebut berjalan dan kemudian berhenti dan ketika berhenti akan menampilkan gambar dengan kombinasi 5 (lima) macam dalam satu baris;
- Bahwa, permainan judi Higgs Domino dikatakan menang jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris yang sama atau kembar minimal 3 (tiga) hingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut bertambah;
- Bahwa, permainan judi Higgs Domino dikatakan kalah jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris tidak ada yang sama atau kembar dalam 1 (satu) baris, sehingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut berkurang;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pelaku atau yang melakukan perjudian dan apabila menang dan chip bertambah kemudian Terdakwa menjual kembali kepada orang lain dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual chip judi Higgs Domino kepada saksi Ringgo (berkas terpisah) dengan cara Terdakwa membuka aplikasi dengan menggunakan akun atas nama Fajar dengan ID: 197972172 dan mentranfer sebanyak 15 (lima belas) kali dengan setiap transfer sebanyak 1 B kea kun milik saksi Ringgo (berkas terpisah) dengan ID: 547315105 dengan total chip 15B senilai Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Higgs Domino bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatannya menjual judi online jenis Higgs Domino tersebut;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

3. Saksi RINGGO PRAMONO Anak Dari PUJOHARTONO, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi membeli chip kepada Terdakwa untuk bisa bermain Higgs Domino sebanyak 15B dengan harga Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana 1B seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menjual chip kepada orang lain karena menjual sebanyak 2B;
- Bahwa, cara saksi menjual chip dengan memposting melalui salah satu akun milik saksi dan saksi menawarkan kepada saksi Mohammad Iqbal Fariz (berkas terpisah) sebesar 2B dengan harga per 1B chip sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi memiliki 4 (empat) akun Higgs Domino dengan modal awal di aplikasi milik saksi @2M dan dari setiap akun dan saksi mempergunakan chip gtersebut untuk bermain sehingga terkumpul 2B sampai dengan 10B;
- Bahwa, omzet saksi dalam sehari mendapatkan Rp400.000,00 sampai dengan Rp600.000,00 ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib di pinggir jalan Pesantren 2b Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren Kediri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa HARIONO bin Alm. SUPRAYITNO yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan perjudian online jenis Higgs Domino;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Karanganyar, Rt 05 Rw 01, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Pesantren, Kediri;
- Bahwa, cara terdakwa bermain judi online tersebut awalnya mengunduh aplikasi Higss Domino melalui Playstore yang ada didalam ponsel Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membuat akun dan *login*, selanjutnya memilih



jenis slot dimana dalam setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan (*bet*) dan chip dapat diperoleh dari dalam setiap permainan setiap harinya sebanyak 2M chip;

- Bahwa, terdakwa memiliki 4 (empat) akun Higgs Domino, dengan modal awal yang sudah ada di masing-masing akun sejumlah 2M dan dari setiap akun yang digunakan untuk bermain judi terkumpul hingga mendapatkan 2B sampai dengan 15B chip;

- Bahwa, dengan modal awal 2M, Terdakwa mendapatkan 1 (satu)

gambar taruhan dengan 5 (lima) gambar yang diputar (*spin*) untuk dipertaruhkan (*bet*), kemudian Terdakwa menekan *spin* otomatis (10x, 100x hingga unlimited) hingga berhenti, apabila ada gambar yang sama maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan koin (*chip*);

- Bahwa, jika koin/chip habis maka dapat diisi ulang baik membeli secara online dengan sistem top up maupun secara offline yang dilakukan dengan cara mentranfer chip yang dimilikinya kepada pemain lain yang membutuhkan chip (menjual chip) dengan nilai 1B (Bilion) atau 1000M (Milyar) yang dihargai dengan kesepakatan senilai Rp55.000,00 (lima [uluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa menjual chip melalui grup Facebook “ Higgs Domino Kediri “ dengan akun FB “ Pemula-Pemula “ kepada saksi Ringgo sebesar 15B dengan harga Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian setiap 1B chip senilai Rp55.000,00 (lima [uluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;

- Bahwa, pada saat penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) unit ponsel merk VIVO Y20-s warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa, di muka sidang Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit hand phone merk VIVO Y20-s warna hitam;

uang tunai sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu



rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka Mejlis Hakim dapat mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar telah terjadi judi online jenis Higgs Domino;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Karanganyar, Rt 05 Rw 01, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Pesantren, Kediri;
- Bahwa, benar terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian online jenis Higgs Domino;
- Bahwa, benar terdakwa terlebih mengunduh aplikasi Higgs Domino melalui Playstore yang ada didalam ponsel Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membuat akun dan *login*, selanjutnya memilih jenis slot dimana dalam setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan (*bet*) dan chip dapat diperoleh dari dalam setiap permainan setiap harinya sebanyak 2M chip;
- Bahwa, benar terdakwa memiliki 4 (empat) akun Higgs Domino, dengan modal awal yang sudah ada di masing-masing akun sejumlah 2M dan dari setiap akun yang digunakan untuk bermain judi terkumpul hingga mendapatkan 2B sampai dengan 15B chip;
- Bahwa, benar Terdakwa menjual chip melalui grup Facebook “ Higgs Domino Kediri “ dengan akun FB “ Pemula-Pemula “ kepada saksi Ringgo sebesar 15B dengan harga Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian setiap 1B chip senilai Rp55.000,00 (lima [uluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, benar permainan judi Higgs Domino dikatakan menang jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris yang sama atau kembar minimal 3 (tiga) hingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut bertambah;
- Bahwa, benar permainan judi Higgs Domino dikatakan kalah jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris tidak ada yang sama atau kembar dalam 1 (satu) baris, sehingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut berkurang;
- Bahwa, benar perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;



- Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatannya menjual judi online jenis Higgs Domino tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “Barang siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa HARIONO bin Alm. SUPRAYITNO yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “ Tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ”

Menimbang, bahwa uraian unsur ke dua ini bersifat alternatif, oleh karena itu jika salah satunya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Karanganyar, Rt 05 Rw 01, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Pesantren, Kediri;
- Bahwa, terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian online jenis Higgs Domino;
- Bahwa, terdakwa terlebih mengunduh aplikasi Higgs Domino melalui Playstore yang ada didalam ponsel Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membuat akun dan *login*, selanjutnya memilih jenis slot dimana dalam setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan (*bet*) dan chip dapat diperoleh dari dalam setiap permainan setiap harinya sebanyak 2M chip;
- Bahwa, terdakwa memiliki 4 (empat) akun Higgs Domino, dengan modal awal yang sudah ada di masing-masing akun sejumlah 2M dan dari setiap akun yang digunakan untuk bermain judi terkumpul hingga mendapatkan 2B sampai dengan 15B chip;
- Bahwa, Terdakwa menjual chip melalui grup Facebook “ Higgs Domino Kediri “ dengan akun FB “ Pemula-Pemula “ kepada saksi



Ringgo sebesar 15B dengan harga Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian setiap 1B chip senilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, permainan judi Higgs Domino dikatakan menang jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris yang sama atau kembar minimal 3 (tiga) hingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut bertambah;
- Bahwa, permainan judi Higgs Domino dikatakan kalah jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris tidak ada yang sama atau kembar dalam 1 (satu) baris, sehingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut berkurang;
- Bahwa, perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatannya menjual judi online jenis Higgs Domino tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa Terdakwa secara sadar memiliki kehendak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi online yang merupakan permainan tebak-tebakan gambar yang dilakukan dengan cara memutar (spin) pada aplikasi Higgs Domino, dimana untuk bisa memenangkannya, sifatnya hanya untung-untungan belaka. Permainan ini termasuk dalam kategori judi dan penyelenggaraannya tidak diizinkan oleh Pemerintah atau pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur “ Tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) unit hand phone merk VIVO Y20-s warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

uang tunai sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan permainan judi;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARIONO bin Alm. SUPRAYITNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit hand phone merk VIVO Y20-s warna hitam;
uang tunai sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah),
dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., dan Alfian Firdausi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference/daring pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., dan Alfian Firdausi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wahyuni Mertaadmadja, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ichwan Kabalmay, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MAHYUDIN, SH. NOVI NURADHAYANTY, SH.MH.
2. ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

WAHYUNI MERTAADMADJA, SH.MHum.